BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat sekarang ini di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Lebih kurang 70% APBN bersumber dari pajak. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara khususnya dalam sektor pajak. Hal ini bertujuan untuk membiayai belanja negara dan menjamin kelangsungan dan kelancaran jalannya pembangunan.

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia umumnya memilih untuk membiayai anggarannya melalui penerimaan dalam negeri. Dikarenakan negara tidak boleh bergantung pada pinjaman luar negeri dikarenakan akan merugikan diri sendiri. Dan pajak dipilih sebagai alternatif jalan dalam mencukupi anggaran setiap tahunnya. Berbagai cara dilakukan pemerintah dan berbagai aturan mengenai perpajakan telah dibuat.

Guna mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayarkan pajak serta peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Menurut Wirawan (2007: 6), Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang di tetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penarikan pajak dapat dipaksakan. Bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan paksaan seperti surat paksa dan sita.

Bagi Wajib Pajak Badan atau perusahaan, pembayaran pajak merupakan salah satu yang akan mempengaruhi kas keluar perusahaan. Semakin tinggi laba usaha yang diperoleh, maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, pihak manajemen dituntut untuk dapat membuat perencanaan pajak (tax planning) yang sinergis perkembangan perusahaan. Disatu sisi manajemen dituntut untuk menghasilkan laba perusahaan yang maksimal, namun di sisi lain manajemen juga berusaha untuk dapat meminimalisir beban pajaknya pada akhir tahun.

Perencanaan pajak (planning) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak (Upaya meminimalisir pembayaran pajak perusahaan dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan berbagai cara, antara lain seperti berusaha menghindari pajak (tax avoidance) sampai pada penggelapan pajak (tax evasion), akan tetapi upaya minimalisasi dengan cara penggelapan pajak ini (tax evasion) tidak sejalan dengan etika bisnis, selain itu juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Sedangkan penghindaran pajak (tax avoidance), adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada (toopholes), dan tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang ada.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai dengan aturan berlaku tetapi jumlah pajak terutang dapat diminimalkan untuk memperoleh laba dan likuditas yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang "Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) terhadap Pajak

Penghasilan Badan dalam Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Perusahaan ABC)."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di penjelasan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1. Apa pengaruh sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak

 (tax planning) terhadap pajak penghasilan terutang badan

 (Perusahaan ABC)?
- 2. Apa manfaat yang didapatkan oleh Perusahaan dalam penerapan perencanaan pajak (*tax planning*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain, adalah:

- 1. Mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan terutang PT. ABC.
- 2. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh PT ABC dengan adanya perencanaan pajak (*tax planning*).

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi dan perpajakan secara khususnya dengan cara penerapan secara langsung teori yang diperoleh di perkuliahan. Selain itu, menambah pengetahuan tentang masalah yang diteliti dari praktisi pajak secara langsung serta dapat membandingkan langsung bagaimana praktik di lapangan.

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang memberikan nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai Pajak Penghasilan Badan.

Bagi Pihak lain, penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, serta sebagai tambahan nilai guna bagi yang membutuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan UNIVERSITAS ANDAL

Untuk memperoleh gambaran yang utuh maka penulisan dibagi dalam 5 bab. Adapun rincian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori teori yang mendukung dalam analisis rumusan masalah. Di dalamnya juga terdapat penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Bab ini juga akan menjelaskan kerangka pemikiran yang akan diteliti.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang berisikan rincian mengenai metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan deskripsi penelitian, antara lain mengenai Laporan Keuangan Perusahaan yang berhubungan dengan penelitian seperti Laporan Laba/Rugi dan bentuk-bentuk pengolahan data berupa efisiensi perencanan pajak (*Tax Planning*) berkaitan dalam perhitungan laba kena pajak.

Bab V : Penutup

